



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1409/LL3/KP/2020

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Muhamad Karim, S.Pi., M.Si;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III nomor 952/LL3/PT/2020 tanggal 30 September 2020;
 - surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 4072/LL3/PT/2020 tanggal 6 November 2020.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo. Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020; c. Nomor 34 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a : Muhamad Karim, S.Pi., M.Si
N I D N / N I D K : 0301097102
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trilogi
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 208.44 (dua ratus delapan koma empat puluh empat);
- Kedua** : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
- Rektor Universitas Trilogi di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2020
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT


Nomor : 952/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 30 September 2020

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	MUHAMAD KARIM, S.Pi, M.Si		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN / NIDK	0301097102		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Raha, 1 September 1971		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor, 23 September 1995 S-2, Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 16 Agustus 2005		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Maret 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Bioindustri / Agribisnis S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 8 Bulan	
		b.Baru	6 Tahun 6 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trilogi		
II				
PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	23.50	23.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.59	30.59
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	57.09	207.09
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	2.00	2.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	59.09	209.09
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 8.44 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN SUMBERDAYA HAYATI MARITIM , 2. PERLINDUNGAN HAYATI .			

Yth. Sdr. Muhamad Karim, S.Pi, M.Si
Universitas Trilogi
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Trilogi;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.